



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 115 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 111 TAHUN 2016 TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/ 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 233/Menkes/S.K/ VI/1983 tentang Penetapan Tambahan Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B dan Kelas C;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/ /III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Daerah (Hospital Bylaws);

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 631/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Peraturan Internal Staf Medis;
27. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 49);
28. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 27);
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 111) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang yang berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum.
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- (4) Alamat rumah sakit adalah di Jalan Gatot Subroto Nomor 41 Pemalang, Kode Pos 52319 Telepon (0284) 321614.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Visi RSUD adalah menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat Pemalang dan sekitarnya.

- (2) Misi RSUD adalah :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu prima dan memuaskan;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat;
 - c. memberikan kontribusi nyata untuk pendidikan dan latihan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan.
 - (3) Visi dan Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), direview secara berkala oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur.
 - (4) Visi dan Misi Rumah Sakit diumumkan ke publik oleh Kepala Sub Bagian Umum melalui fasilitas yang dimiliki.
 - (5) Filosofi RSUD adalah Mengutamakan Keselamatan dan Kepuasan Pasien.
 - (6) Motto RSUD adalah Ramah, Cepat, Tepat, dan Ikhlas atau yang disingkat RCTI.
 - (7) Tujuan Strategis RSUD :
 - a. Pelayanan yang prima;
 - b. Kemandirian finansial rumah sakit;
 - c. Sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi dan kompeten; dan
 - d. Kepuasan pelanggan.
 - (8) Nilai-nilai dasar RSUD :
 - a. Ketulusan;
 - b. Kepedulian;
 - c. Kerendahan hati;
 - d. Keterbukaan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Kerja keras;
 - g. Kebersamaan; dan
 - h. Profesionalisme.
3. Ketentuan BAB III diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Kedua A, dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 6A, sehingga Bagian Kedua A dan Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A
Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang

Pasal 6A

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagai pemilik dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan Peraturan Pola Tata Kelola (*Hospital Bylaws*) dan Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. M. Ashari

- c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
 - d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Belanja dan Anggaran;
 - e. memberikan sanksi kepada pegawai rumah sakit yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai Rumah Sakit.
4. Ketentuan Bagian Keduabelas Penatausahaan Keuangan dan Tarif Layanan diubah, sehingga berbunyi Bagian Ketigabelas Penatausahaan Keuangan dan Tarif Layanan.
 5. Ketentuan Bagian Ketigabelas Pengelolaan Sumber Daya Lain diubah, sehingga berbunyi Bagian Keempatbelas Pengelolaan Sumber Daya Lain.
 6. Ketentuan Bagian Keempatbelas Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit diubah, sehingga berbunyi Bagian Kelimabelas Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit.
 7. Ketentuan Bagian Kelimabelas Pembinaan dan Pengawasan diubah, sehingga berbunyi Bagian Keenambelas Pembinaan dan Pengawasan.
 8. Ketentuan Bagian Keenambelas Evaluasi dan Penilaian Kinerja dalam Sistem Akuntansi diubah, sehingga berbunyi Bagian Ketujuhbelas Evaluasi dan Penilaian Kinerja.
 9. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja rumah sakit dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari dilaksanakan melalui SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil).
- (3) Evaluasi yang menyangkut keprofesian, misalnya audit medis, peer review, disiplin profesi, etika profesi, penerapan keselamatan pasien (patient safety) dan lain sebagainya dilakukan oleh Komite Medis dan atau Komite Keperawatan.
- (4) Penilaian kinerja yang bersifat administratif, misalnya mengenai disiplin kepegawaian, motivasi kerja dan lain sebagainya dilakukan oleh Direktur.
- (5) Berdasarkan evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) staf medis yang memberikan pelayanan medik menetap di unit pelayanan tertentu secara fungsional profesi tetap menjadi tanggung jawab Komite Medis dan atau Komite Keperawatan khususnya dalam pembinaan masalah etik, mutu dan pengembangan ilmu dan secara administrasi di bawah Kepala Instalasi.
- (6) Sistem Akuntabilitas disusun berdasarkan evaluasi dan penilaian

- (7) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solfabilitas);
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (8) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diukur berdasarkan perspektif pengguna jasa pelayanan kesehatan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 115